

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan No. 1972/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn)

Hana Nelsri Kaban ¹⁾, Jaminuddin Marbun ²⁾, Syawal Amry Siregar ³⁾
Universitas Darma Agung, Medan, Indonesia ^{1,2,3)}
Corresponding Author: hana_kbn@yahoo.com ¹⁾, aminuddinmarbun@yahoo.co.id ²⁾,
Syawalsiregar59@gmail.com ³⁾

History:

Received : 11 November 2019
Revised : 12 Januari 2022
Accepted : 15 Februari 2022
Published: 10 Maret 2022

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



Abstract

Domestic violence can be committed by fellow family members to other family members, both physical violence and psychological violence. The panel of judges found the defendant guilty of committing physical violence in the household, and sentenced him to 1 year and 2 months in prison. Meanwhile, the criminal threat regulated in Article 44 paragraph (1) states that any person who commits acts of physical violence within the scope of the household shall be punished with imprisonment for a maximum of 5 (five) years or a fine of a maximum of Rp. 15,000,000.00 (fifteen million rupiahs). The formulation of the problem in this research is how to regulate the law of criminal acts of domestic violence in Indonesia, how to enforce the law on criminal acts of domestic violence at the Medan District Court, how the judge's legal considerations in deciding cases of domestic violence according to Decision No. 1972/Pid.sus/2018/PN.Mdn. The research method used is empirical juridical research, and qualitative data analysis is used. The results of the study indicate that the legal regulation of criminal acts of domestic violence is regulated in Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (PKDRT). The criminal threat of physical violence in the law is regulated in article 44 paragraph (1) which states that anyone who commits acts of physical violence within the scope of the household shall be punished with imprisonment for a maximum of 5 (five) years or a fine of a maximum of Rp. 15,000,000.00 (five twelve million rupiah). Law enforcement of the crime of domestic violence at the Medan District Court first provides an opportunity for the parties to make peace outside the court, but if it does not work, the panel of judges will conduct an examination of the case in court and determine a decision that can provide deterrent and create a sense of justice for the victim. The basis for consideration of the panel of judges imposing a sentence on the defendant was violating Article 44 Paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence whose elements are "anyone" and "committing physical violence within the household". Both elements are correct, but the sentence imposed by the panel of judges is too light so that it does not provide a sense of justice for the victim and does not have a deterrent effect. It is recommended that law enforcement officers need to try in various ways to obtain more complete information from within the family circle so that law enforcement against domestic violence defendants can be carried out with stronger evidence. The government needs to stipulate a minimum criminal threat in every criminal act regulated in the PKDRT Law so that the panel of judges cannot impose a sentence that is too light. In addition, the government also needs to regulate legal protection for victims whose marriages are not officially recorded. The panel of judges needs to be more assertive in imposing criminal penalties for domestic violence so that it can provide a sense of justice for the victim as well as a deterrent effect for the defendant

Keywords: *Crime, Domestic Violence*

Abstrak

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh sesama anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain, baik kekerasan secara fisik maupun kekerasan secara psikis. Majelis hakim memutuskan terdakwa bersalah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, serta menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 2 bulan. Sementara ancaman pidana yang diatur dalam pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia,

Bagaimana penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada Pengadilan Negeri Medan, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara kekerasan dalam rumah tangga sesuai Putusan No. 1972/Pid.sus/2018/PN.Mdn. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, dan analisis data digunakan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Ancaman pidana kekerasan fisik dalam UU tersebut diatur dalam pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Penegakan hukum tindak pidana KDRT pada Pengadilan Negeri Medan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berdamai di luar pengadilan, tetapi jika tidak berhasil maka mejelis hakim akan melakukan pemeriksaan perkara di pengadilan serta menetapkan putusan yang dapat memberikan penjaeraan dan mewujudkan rasa keadilan bagi korban. Dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa adalah melanggar pasal Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23/ 2004 Tentang PKDRT yang unsur-unsurnya adalah "barang siapa" dan "melakukan kekerasan terhadap fisik dalam lingkup rumah tangganya"". Kedua unsur sudah tepat, tetapi pidana yang dijatuhkan majelis hakim terlalu ringan sehingga kurang memberikan rasa keadilan bagi korban dan tidak memberi efek penjaeraan. Disarankan aparat penegak hukum perlu berupaya dengan berbagai cara memperoleh keterangan yang lebih lengkap dari dalam lingkup keluarga sehingga penegakan hukum terhadap terdakwa KDRT dapat dilakukan dengan bukti-bukti yang lebih kuat. Pemerintah perlu menetapkan ancaman pidana minimal dalam setiap tindak pidana yang diatur dalam UU PKDRT sehingga majelis hakim tidak dapat menjatuhkan pidana yang terlalu ringan. Disamping itu pemerintah juga perlu mengatur perlindungan hukum terhadap korban yang perkawinannya tidak dicatat secara resmi. Majelis hakim perlu lebih tegas dalam menjatuhkan pidana atas kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi korban serta efek penjaeraan bagi terdakwa.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

PENDAHULUAN

KDRT dapat memberikan dampak buruk terhadap korban maupun terhadap anggota keluarga lainnya, khususnya terhadap anak-anak. Dampak yang paling banyak dijumpai adalah tidak pernah tenang, trauma, rasa sakit dan ketakutan. Seseorang yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga akan sulit melupakan bekas luka yang dialaminya, sehingga kehidupan sehari-hari menjadi tidak tenang. Korban KDRT juga sering mengalami trauma dan menjadi tertekan setelah menghadapi kekerasan dalam hubungan mereka sebagai suatu keluarga. Korban yang mengalami kekerasan fisik juga akan mengalami rasa yang sakit dan penderitaan fisik, bahkan terdapat banyak juga kasus di mana terjadi cedera fisik yang terjadi

sulit untuk dihilangkan (disembuh) sehingga menjadi cacat fisik secara permanen sebagai akibat penganiayaan yang dialaminya. Korban kekerasan juga sering ketakutan karena adanya kemungkinan berulangnya tindak kekerasan kepadanya. Seorang anggota keluarga yang mengalami hal demikian tentu tidak dapat merasakan hidup yang layak, karena selalu dalam tekanan fisik dan psikis sepanjang waktu. Tindakan KDRT merupakan kekerasan terhadap kemanusiaan yang melanggar hak asasi manusia, yang salah satu diantaranya adalah hak untuk tidak dipaksa dan disiksa sebagai hak asasi pribadi.

Pemerintah berupaya memberikan perlindungan agar setiap anggota keluarga terhindar atau terbebas dari kekerasan, ancaman kekerasan,

penyiksaan, serta perlakuan yang dianggap dapat merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Pemerintah berupaya menghapus KDRT dengan menerbitkan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang tujuannya dinyatakan dalam pasal 3, yaitu: mencegah segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, dan melindungi korban KDRT, serta menindak pelaku KDRT, dan juga memelihara keutuhan suatu rumah tangga harmonis serta sejahtera. UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT belum berhasil mencegah KDRT, karena kasus KDRT masih banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Beberapa kasus KDRT yang sangat menonjol di Indonesia adalah: a) Seorang suami, warga di Jalan Demak Nomor 266 Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur tega menjual istrinya kepada orang lain untuk tujuan digauli secara bersama. Dalam hal ini ia memaksa istrinya tersebut melakukan hubungan intim bersama dengan dua - tiga pria sekaligus, dengan bayaran sebesar Rp. 500.000, b) Seorang suami menginjak-injak perut istrinya yang sedang hamil tua. Suami tersebut menendang perut dengan alasan curiga dengan anak yang dalam kandungannya adalah merupakan hubungan gelapnya dengan orang lain, c) Seorang suami di RT 01, Kelurahan Pasar Muara Beliti, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas menghabisi nyawa istrinya karena cemburu, d) Seorang suami di Jawa Barat mencekik istrinya sendiri sampai tewas karena tidak mau berhenti menjadi pemandu lagu, kemudian membuang jasadnya ke laut, e) Seorang suami di Kabupaten

Mojokerto Jawa Timur, menganiaya istrinya dengan kunci Inggris karena meminta uang belanja bulanan, karena uang yang sebelumnya diberikan pelaku sudah habis. Jumlah kasus KDRT yang terungkap ke permukaan hanyalah sebagian kecil dari jumlah kasus yang sesungguhnya terjadi di tengah-tengah masyarakat. Pada tahun 2015 dengan jumlah 75 kasus, khusus pada 2016 jumlah kasus sebanyak 78 kasus, sehingga jumlah korban KDRT di Kota Medan mengalami peningkatan. Setidaknya sebanyak 43 kasus KDRT berakhir pada perceraian. Pada 2017 jumlah ini menurun, meskipun tak signifikan yakni sebanyak 77 kasus, dan menurun lagi pada 2018, yakni berjumlah 68 kasus. Jumlah kasus KDRT yang terjadi di lapangan dipastikan lebih banyak dari yang dilaporkan, dimana masih banyak korban, khususnya korban perempuan dan anak-anak yang tidak membuat laporan karena tidak berani atau tidak tahu kemana harus dilaporkan. Beberapa orang korban merasa malu juga untuk membuka aib keluarga, sehingga cenderung didiamkan saja. Budaya yang terdapat dimasyarakat juga turut menjadi penyebab tidak terungkapnya banyak kasus KDRT, karena sebagian besar masyarakat terutama yang masih kental dengan hukum adatnya menganggap bahwa semua kejadian yang terjadi di dalam keluarga adalah masalah keluarga yang tidak layak dicampuri oleh pihak lain. Disamping itu, banyak juga kasus yang dilaporkan terhenti di tengah jalan dalam arti proses hukumnya tidak dilanjutkan ke pengadilan. tetapi tidak jadi diproses sesuai dengan hukum karena laporannya dicabut pihak korban

sendiri. Argumen yang lajim diungkapkan sebagai alasan pencabutan pengaduan adalah karena mengaku sudah berdamai dan telah menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan. Artinya penegakan hukum bagi pelaku KDRT belum sepenuhnya dapat dilakukan sesuai dengan UU PKDRT, sehingga potensi peningkatan kasus KDRT menjadi semakin tinggi sebagai akibat tidak adanya pemidanaan terhadap pelaku untuk menimbulkan efek jera.

Salah satu perkara KDRT yang dibahas dalam penelitian ini adalah kasus yang diputus dalam Putusan No. 1972/Pid.sus/2018/PN.Mdn. Perkara tersebut, terdakwa MUHAMMAD EMIR PRATAMA (abang korban) mendorong korban (EMILLIA) sehingga korban terduduk, kemudian terdakwa menjambak rambut dan menunjang tubuh serta memukul/meninju kepala korban beberapa kali sehingga korban tidak sadarkan diri. Majelis hakim memutuskan terdakwa bersalah melakukan kekerasan fisik di dalam lingkup rumah tangga, serta menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 2 bulan. Sementara ancaman pidana yang diatur dalam pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang telah melakukan perbuatan dengan kekerasan fisik di dalam lingkup terbatas rumah tangga dapat dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dengan denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **Analisis Yuridis** Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 1972/Pid.sus/2018/PN.Mdn).

Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang sehingga rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia ?
2. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada Pengadilan Negeri Medan ?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara kekerasan dalam rumah tangga sesuai Putusan No. 1972/Pid.sus/2018/PN.Mdn ?

Kekerasan merupakan bagian dari kejahatan. Menurut Sadli sebagaimana juga dikutip oleh Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa kejahatan ataupun tindak kriminal merupakan suatu bentuk dari perilaku yang menyimpang dan selalu ada serta melekat dalam tiap bentuk masyarakat manapun, tidak ada kelompok masyarakat yang tidak terdapat kejahatan. Selanjutnya Sadli dalam Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa perilaku yang menyimpang demikian merupakan suatu ancaman nyata terhadap norma sosial yang telah mendasari kehidupan dan keteraturan sosial, serta dapat menimbulkan ketegangan social individual maupun ketegangan social kelompok, dan merupakan ancaman nyata atau potensiil bagi keberlangsungan ketertiban sosial. Artinya kejahatan selain masalah kemanusiaan juga merupakan masalah sosial.

Kartini Kartono mengatakan bahwa kejahatan secara yuridis formal adalah bentuk suatu tingkah laku yang dinyatakan bertentangan terhadap moral kemanusiaan, serta dinyatakan merugikan masyarakat, yang sosial sifatnya dan juga melanggar hukum serta aturan pidana. Singkatnya, secara yuridis formal kejahatan merupakan bentuk suatu tingkah laku yang melanggar aturan pidana. Dalam arti sosiologis, kejahatan merupakan semua ucapan, atau perbuatan atau tingkah laku yang dinyatakan secara ekonomis, ataupun politis serta sosial psikologis termasuk sangat merugikan masyarakat, yang melanggar norma-norma sosial, dan juga menyerang keselamatan dan keamanan warga masyarakat (yang telah tercakup di dalam undang-undang, ataupun yang belum dicantumkan di dalam undang-undang pidana).

Tingkah laku manusia yang tergolong jahat, atau immoral serta anti sosial banyak menyebabkan reaksi kejengkelan ataupun kemarahan di dalam masyarakat, dan yang jelas tentu sangat merugikan umum. Karena, kejahatan harus terus diberantas dan tidak boleh dibiarkan mengalami perkembangan, demi ketertiban, dan keamanan serta keselamatan masyarakat. Sedangkan dalam KUHP pengertian atau definisi tentang kejahatan tidak diartikan secara limitatif baik dalam buku I maupun buku II dan III. Perbuatan-perbuatan pidana menurut

sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrjoen*) dan pelanggaran (*overtredingen*).

Pembagian dalam dua jenis seperti ini tidak ditentukan dalam suatu pasal di dalam KUHP, tetapi sudah demikian dianggap adanya, serta ternyata antara lain di dalam pasal 4, 5, 39, dan 53 KUHP buku I serta buku II melulu tentang tindak kejahatan dan buku III tentang tindak pelanggaran. Namun demikian pengertian mengenai kejahatan dan pelanggaran dapat diketahui dalam *Memorie van Toelichting* (MvT). Menurut MvT kejahatan merupakan *rechtsdelicten*, yaitu segala perbuatan meskipun tidak ditentukan dalam aturan hukum sebagai perbuatan pidana, tetapi telah dirasakan sebagai *onrecht*, dan sebagai perbuatan yang dianggap bertentangan dengan tata hukum yang ada. Sedangkan pelanggaran adalah *wetsdelicten*, yaitu segala perbuatan yang sifatnya melawan hukum baru diketahui setelah ada wet yang menyatakan demikian.

Kekerasan secara umum didefinisikan sebagai suatu tindakan kejahatan yang bertujuan melukai seseorang, ataupun merusak suatu barang. Dimana sejalan dengan perkembangan waktu, maka pengertian tentang kekerasan pun mengalami perubahan dan perluasan. Kekerasan bukan tidak lagi hanya suatu tindakan yang bertujuan atau berakibat melukai dan merusak barang, tetapi juga ancaman dapat dikategorikan sebagai tindak kekerasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dan merupakan suatu penelitian kualitatif, yakni meneliti berdasarkan analisis pada suatu sikap dari masyarakat diberbagai aspeknya secara mendalam juga nilai dari informasi mengenai pada temuan yang tidak digantungkan untuk jumlah tertentu tetapi berdasarkan kenyataan dari gejala tersebut yang dilihat dari berbagai kajian dilihat secara mendalam.

Data yang digunakan adalah data sekunder, sehingga pengumpulan datanya dilakukan dengan mengumpulkan, kemudian mengkaji serta mengolah dengan sistematis dari bahan-bahan yang diperoleh secara kepustakaan juga dokumen-dokumen yang saling berkaitan. Data sekunder menyangkut primer, sekunder serta tertier yang diperoleh berdasarkan bahan pustaka yang memperhatikan prinsip dari pemutakhiran maupun relevansi.

Penelitian ini membuat suatu perhatian untuk data-data sekunder, sehingga pengumpulan datanya ditempuh melalui wawancara dan studi dokumentasi.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, dimana data yang diperoleh menurut hasil suatu penelitian kemudian disusun dengan baik secara deskriptif, sistematis dan logis, kemudian dinyatakan dengan pihak terkait penyajian secara lisan maupun secara tertulis, yang terkait bahan hukum sekunder dengan metode deduktif dan induktif yang berdasarkan hukum pidana maupun perundang-undangan, disamping itu berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dalam menjawab masalah yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang telah diperoleh berdasarkan penelitian yaitu:

Aturan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia

Bentuk-bentuk KDRT dapat diidentifikasi berdasarkan UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT sebagai berikut:

Pasal 5:

Setiap orang dilarang untuk melakukan kekerasan di dalam rumah tangga khususnya terhadap orang dalam ruang lingkup rumah tangganya sendiri, dengan cara meliputi:

- a. Kekerasan secara fisik
- b. Kekerasan secara psikis
- c. Kekerasan secara seksual, dan
- d. Penelantaran terhadap rumah tangga.

Pasal 6:

Kekerasan terhadap fisik dimaksud dalam hal ini adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan sakit, atau jatuh sakit, dan luka berat.

Pasal 7:

Kekerasan secara psikis sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 5 adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan ketakutan, atau hilangnya rasa kepercayaan diri, atau hilangnya berbagai kemampuan untuk bertindak, atau rasa tidak berdaya, serta penderitaan psikis yang tergolong berat pada seseorang.

Pasal 8:

Kekerasan secara seksual sebagaimana dinyatakan pada Pasal 5 huruf c adalah meliputi:

- a. Pemaksaan berhubungan seksual terhadap orang yang tinggal menetap dalam ruang lingkup rumah tangganya tersebut.
- b. Pemaksaan berhubungan seksual dengan salah seorang di dalam ruang lingkup rumah tangganya

terhadap orang lain dengan tujuan secara komersial dan/ tujuan tertentu.

Pasal 9:

(1) Setiap orang dinyatakan dilarang menelantarkan orang di dalam ruang lingkup rumah tangganya sendiri, padahal menurut hukum ditetapkan baginya atau karena adanya persetujuan ataupun perjanjian ia diwajibkan memberikan kehidupan, atau perawatan, ataupun pemeliharaan yang baik kepada orang tersebut.

(2) Penelantaran sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) berlaku juga bagi orang yang telah mengakibatkan adanya ketergantungan ekonomi yaitu dengan cara membatasi ataupun melarang untuk melakukan pekerjaan yang layak baik di dalam ataupun di luar rumah sehingga korban merasa berada di bawah pengendalian orang tersebut.

Dari penjelasan diatas dapatlah disimpulkan bahwa bentuk-bentuk KDRT adalah pertama, kekerasan fisik yaitu kekerasan yang menyebabkan korban menderita fisik yakni sakit, atau jatuh sakit, ataupun luka yang diderita pada anggota tubuh korban kekerasan. Kedua, kekerasan psikis yaitu kekerasan yang menyebabkan korban trauma psikis yang ada pada dirinya, seperti takut. Ketiga, kekerasan seksual yaitu kekerasan yang memaksa atau menuntut korban untuk memenuhi segala kebutuhan biologis yang diinginkan pelaku kekerasan. Keempat, penelantaran terhadap rumah tangga dengan kekerasan menelantarkan ekonomi anggota keluarganya, tidak menjalankan tanggungjawabnya, serta tidak memberikan nafkah atau hak-hak kepada anggota keluarga.

Sedangkan ancaman dengan kekerasan adalah suatu bentuk atau keadaan yang dapat menimbulkan rasa takut, atau cemas, dan khawatir bagi orang yang diancam (Pasal 160). Korban luka berat terdiri dari (Pasal 175):

- a. sakit dengan luka yang tidak ada harapan untuk sembuh sempurna atau pun yang dapat menimbulkan bahaya maut;
- b. terus-menerus tidak lagi cakap dalam melakukan tugas, jabatan, atau pekerjaan;
- c. tidak dapat lagi menggunakan salah satu indera badan atau salah satu anggota tubuh;
- d. cacat berat (kudung);
- e. lumpuh;
- f. daya pikir terganggu selama lebih dari empat minggu; atau
- g. gugur atau matinya kandungan.

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana KDRT di Pengadilan Negeri Medan. Penyelesaian perkara pidana KDRT yang telah sampai pada Pengadilan Negeri Medan, yaitu melalui tahap persidangan/letigasi dengan urutan sebagai berikut:

1. Pembacaan dakwaan;
2. Eksepsi (keberatan);
3. Putusan sela (kalau ada);
4. Tahap Pembuktian: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa;
5. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (requisitor);
6. Pembelaan Terdakwa (pledoi);
7. Jawaban Jaksa Penuntut Umum (replik);
8. Jawaban Terdakwa (duplik);
9. Musyawarah Majelis.

Dari uraian di atas terlihat bahwa tahap awal penyelesaian perkara di pengadilan adalah pembacaan dakwaan. Pada tahap ini majelis hakim biasanya memberikan

kesempatan kepada pihak yang berperkara yaitu terdakwa dan korban untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah. Tetapi jika musyawarah kedua pihak tidak membuahkan hasil untuk penyelesaian perkara, maka majelis hakim akan melanjutkan persidangan untuk melakukan pemeriksaan perkara.

Tindak pidana KDRT merupakan kekerasan terhadap kemanusiaan yang melanggar hak asasi manusia, yang salah satu diantaranya adalah hak untuk tidak dipaksa dan disiksa sebagai hak asasi pribadi. Dampak yang timbul dari KDRT tidak saja menyebabkan korban merasa tidak pernah tenang, trauma, rasa sakit dan ketakutan, tetapi dapat juga menyebabkan korban mengalami luka fisik yang parah, cacat seumur hidup atau bahkan meninggal dunia.

Bentuk KDRT yang sering terjadi sangat beragam, yaitu dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan non fisik, kekerasan seksual serta kekerasan dalam bentuk penelantaran keluarga. Adapun faktor penyebab yang paling utama adalah faktor ekonomi dan ketidaksetaraan gender.

Kekerasan yang umum terjadi di Kota Medan didominasi oleh kekerasan fisik, yang dilakukan oleh laki-laki, baik dengan menggunakan tangan maupun dengan menggunakan benda tumpul. Namun demikian menurut informasi bahwa kekerasan penelantaran keluarga juga banyak terjadi di masyarakat, tetapi hal tersebut tidak dilaporkan kepada penegak hukum. Korban kekerasan dengan penelantaran cenderung mengatasi mendiamkan perkaranya dengan mengatasi sendiri dampak yang dirasakan dari penelantaran tersebut.

Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kota Medan tidak hanya faktor ekonomi, tetapi juga disebabkan ketidaksetaraan gender dimana perempuan dianggap lebih rendah

posisinya dari laki-laki, dan juga kurangnya kesadaran atas dampak negatif yang ditimbulkan dari tindak kekerasan. Seorang laki-laki yang kurang menyadari dampak kekerasan akan cenderung lebih suka ringan tangan terhadap perempuan dan anak-anak dalam lingkup keluarga.

Korban kekerasan dalam rumah tangga tidak terbatas pada perempuan, tetapi juga dapat terjadi pada anak-anak. Menurut informasi bahwa sebenarnya korban anak-anak justru lebih besar tetapi tidak sampai ke pengadilan. Korban anak yang sampai ke pengadilan adalah korban penganiayaan berat, yang biasanya terjadi pada anak angkat atau anak titipan.

Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga pada Pengadilan Negeri Medan telah dilakukan dengan baik sesuai dengan UU PKDRT. Dalam pelaksanaannya, paling lama 24 jam setelah adanya laporan kekerasan, maka kepolisian berkewajiban memberikan perlindungan kepada korban, serta mengajukan penetapan pemberian perlindungan ke pengadilan. Dalam hal ini, Ketua Pengadilan Negeri Medan akan segera menetapkan perlindungan sebagai dasar yang kuat untuk memberikan perlindungan kepada korban. Adapun tujuan dari perlindungan kepada korban adalah untuk mencegah kekerasan lebih lanjut kepada korban.

Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sesuai Putusan No. 1972/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD EMIR PRATAMA, pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018, bertempat di Jalan Asrama X Yon 124 Jalan cemara Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru Kecamatan Medan Timur, atau

setidak- tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Jaksa penuntut umum menghadapkan terdakwa MUHAMMAD EMIR PRATAMA ke persidangan dengan dakwaan alternatif, yakni:

Pertama:

Perbuatan terdakwa telah melakukan tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana telah diatur dan diancamkan pidana sebagaimana dalam pasal 44 ayat (1) UURI Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT

Atau

Kedua:

Perbuatan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diatur dan diancamkan pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Dakwaan jaksa penuntut umum merupakan rumusan tindak pidana yang diajukan ke persidangan, yang dapat dibuat dalam bentuk dakwaan tunggal, atau alternatif, atau subsidair, serta kumulasi. Bentuk dakwaan yang diajukan akan menentukan metode pemeriksaan perkara di persidangan oleh majelis hakim, sehingga jaksa penuntut hukum harus memilih bentuk dakwaan yang paling tepat untuk mencegah terdakwa dapat terbebas dari pertanggungjawaban pidana.

Menurut Majelis Hakim, dakwaan yang relevan dengan perbuatan terdakwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah dakwaan Kesatu **melanggar ketentuan Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23/ 2004 Tentang PKDRT** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa".
2. Unsur "Melakukan kekerasan terhadap fisik dalam ruang lingkup rumah tangga".

Untuk unsur "Barang Siapa" dasar pertimbangan hakim adalah barang siapa adalah subyek hukum yang mempertanggungjawabkan perbuatannya. Fakta perbuatan yang dilakukan, serta kejadian yang ditemukan adalah: bahwa dalam persidangan diajukan yang bernama Muhammad Emir Pratama sebagai terdakwa sebagai subyek hukum dan diketahui sehat jasmani dan rohaninya sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan.

Selanjutnya dasar pertimbangan hakim berdasarkan unsur "Melakukan kekerasan terhadap fisik dalam ruang lingkup rumah tangganya". Alat bukti yang mendukung adalah sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 21 / RSU-IPI/ VI/ 2018, tanggal 29 Juni 2018 atas nama EMILLIA BALQIS yang dibuat dan ditanda tangani serta mengingat sumpah jabatan oleh DR MUCHAIMIN dokter pada Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia. Dengan demikian terdakwa telah dibuktikan melakukan kekerasan terhadap fisik dalam ruang lingkup rumah tangganya, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian dari Bab I, Bab II, Bab III dan Bab IV maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia telah ada dan berjalan pengaturan hukum tindak pidana KDRT diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Ancaman pidana kekerasan fisik dalam UU tersebut diatur dalam pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan

kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

2. Penegakan hukum tindak pidana KDRT pada Pengadilan Negeri Medan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berdamai di luar pengadilan, tetapi jika tidak berhasil maka mejelis hakim akan melakukan pemeriksaan perkara di pengadilan serta menetapkan putusan yang dapat memberikan penjaeraan dan mewujudkan rasa keadilan bagi korban. Pengadilan juga memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana dengan menetapkan surat perintah perlindungan bagi korban. Kendala yang ditemukan dalam penyelesaian perkara pidana KDRT adalah sulit memperoleh saksi karena terjadi dalam lingkup keluarga, ancaman pidana dalam UU PKDRT tidak mengatur ancaman minimal sehingga majelis hakim dapat menjatuhkan pidana yang tidak memberi efek penjaeraan, seperti hukuman percobaan. Disamping itu UU PKDRT juga tidak menjamin perlindungan bagi korban yang perkawinannya tidak tercatat secara resmi.
3. Dasar pertimbangan majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa adalah melanggar pasal Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah "barang siapa" dan "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga". Unsur barang siapa telah dibuktikan dengan pengakuan identitas terdakwa di persidangan, sedangkan unsur melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terbukti fakta antara terdakwa dan ibu

terjadi pertengkaran mulut kemudian datang korban lalu membantu ibu terdakwa. Kemudian terdakwa mendorong lalu memukul serta menunjang korban sehingga korban terjatuh ke lantai dan tidak sadarkan diri. Dibuktikan dengan Visum Et Repertum Nomor : 21 / RSU-IPI/VI/ 2018, tanggal 29 Juni 2018 atas nama EMILLIA BALQIS yang dibuat dan ditanda tangani serta mengingat sumpah jabatan oleh DR MUCHAIMIN dokter pada Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia. Kedua unsur sudah tepat, tetapi pidana yang dijatuhkan majelis hakim terlalu ringan sehingga kurang memberikan rasa keadilan bagi korban dan tidak memberi efek penjaeraan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu merevisi undang-undang menetapkan ancaman pidana minimal dalam setiap tindak pidana yang diatur dalam UU PKDRT sehingga majelis hakim tidak dapat menjatuhkan pidana yang terlalu ringan. Disamping itu pemerintah juga perlu mengatur perlindungan hukum terhadap korban yang perkawinannya tidak dicatat secara resmi.
2. Aparat penegak hukum perlu berupaya dengan berbagai cara memperoleh keterangan yang lebih lengkap dari dalam lingkup keluarga sehingga penegakan hukum terhadap terdakwa KDRT dapat dilakukan dengan bukti-bukti yang lebih kuat.
3. Majelis hakim perlu lebih tegas dalam menjatuhkan pidana atas kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi korban serta efek penjaeraan bagi terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Herlina, Apong, *Memperjelas Definisi Kekerasan Terhadap Perempuan (Usulan perubahan hukum pidana dan hukum acara pidana pada proses pelaporan dan pemeriksaan) dalam Chatarina Puramdani Hariti (ed), Perubahan Dalam Siste, Peradilan Pidana Untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Mitra Perempuan, Jakarta, 2000.

Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*, Rajawali, Jakarta, 2002.

Moejiatno, *Asas - Asas Hukum Pidana*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 1987.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tetang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)